

**PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARA JASA PERPARKIRAN TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN DI DAERAH PADANG BARAT
DAN PADANG UTARA KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

***Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum***



OLEH :

KEVIN VERNANDES

NPM. 2210012111167

BAGIAN HUKUM PERDATA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2026**

No. Reg: 703/Pdt/02/II-2026

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No Reg : 703/Pdt/02/II-2026

NAMA : KEVIN VERNANDES
NPM : 2210012111167
BAGIAN : Hukum Perdata
**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARAAN JASA PERPARKIRAN
TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DI DAERAH
PADANG BARAT DAN PADANG UTARA KOTA
PADANG**

Telah Dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk upload ke website

Dr. Suamperi S.H., M.H. (Pembimbing)



PELAKSANAAN PERTANGGUNG JAWABAN PENYELENGGARAN JASA PERPARKIRAN TERHADAP KERUGIAN KONSUMEN DI DAERAH PADANG BARAT DAN PADANG UTARA KOTA PADANG

Kevin Vernandes¹, Suamperi¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung
Hatta Jln.Bagindo Aziz Chan, Bypass Aie Pacah, Kota Padang,
Sumatera Barat, 25173

E-mail: kevin.vernandes0204@gmail.com

ABSTRACT

Parking services are part of the public service that creates a legal relationship between parking providers and consumers. In practice, consumer losses in the form of lost or damaged vehicles often occur without clear accountability. This study aims to examine (1) how parking service providers are accountable for consumer losses in the West Padang and North Padang areas of Padang City, (2) what obstacles are encountered in their implementation, and (3) what efforts have been made to overcome these obstacles. The research method used is sociological legal research with an empirical approach through interviews and document studies. The results indicate that parking provider accountability has not been implemented optimally, as indicated by the persistence of illegal parking, uneven distribution of parking tickets and markings, and unclear compensation mechanisms for consumers. The main obstacles stem from weak supervision and low legal awareness. Improvement efforts are carried out through enforcement, training of parking attendants, and increased supervision by the Padang City Transportation Agency.

Keywords: Accountability, Parking Services, Consumer Protection.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara yuridis, pengelola parkir termasuk pelaku usaha jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sehingga memiliki kewajiban hukum untuk bertanggung jawab apabila konsumen mengalami kerugian akibat pelayanan yang tidak sesuai dengan standar keselamatan atau kesepakatan. Namun dalam praktiknya masih

sering ditemukan klausula pada karcis parkir yang menyatakan bahwa pengelola tidak bertanggung jawab atas kehilangan kendaraan, yang pada dasarnya bertentangan dengan ketentuan perlindungan konsumen karena memindahkan tanggung jawab kepada konsumen.¹

Pemerintah Kota Padang sendiri telah berupaya

¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

menata sistem perparkiran melalui Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perparkiran, yang mengatur kewajiban penyelenggara parkir dalam menyediakan fasilitas, pengaturan tarif, serta mekanisme pengelolaan parkir. Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai permasalahan seperti parkir liar, tidak konsistennya pemberian karcis parkir, serta belum jelasnya mekanisme pertanggungjawaban terhadap kerugian konsumen akibat kehilangan atau kerusakan kendaraan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jasa perparkiran belum sepenuhnya berjalan optimal dan masih memerlukan pengkajian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas terhadap Kerugian Konsumen yang melatar belakangi penulis tertarik untuk meneliti dan memilih judul skripsi ini dengan judul

**“PELAKSANAAN
PERTANGGUNG JAWABAN
PENYELENGGARA JASA
PERPARKIRAN TERHADAP
KERUGIAN KONSUMEN DI
DAERAH PADANG BARAT
DAN PADANG UTARA KOTA
PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggaraan jasa perparkiran terhadap kerugian konsumen di daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang?
2. Apakah kendala-kendala dalam perjalanan implementasi pertanggungjawaban jasa

perparkiran dalam Pelayanan jasa perparkiran terhadap konsumen di Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang?

3. Bagaimanakah Upaya yang Dilakukan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang mengatasi Kendala implementasi pertanggungjawaban dalam jasa perparkiran terhadap Konsumen di Daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Pelaksanaan pertanggung jawaban penyelenggara jasa perparkiran terhadap kerugian konsumen di Daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang,
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan tanggung jawab penyelenggara jasa perparkiran terhadap konsumen di daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang.
3. Untuk menganalisis upaya yang dilakukan oleh UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang dalam melaksanakan pertanggung jawaban terhadap konsumen jasa perparkiran di daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum sosiologis. Penelitian ini bersumber dari data primer dan sekunder².

Data primer didapat dari hasil wawancara dengan bapak verino Edwin selaku kepala UPTD Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, ibuk Rosmanimar Kasubag TU UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang, bapak Alex Juru Parkir daerah Padang Barat dan bapak Tama Juru parkir daerah Padang Utara. Data sekunder didapat dari buku-buku, jurnal, artikel, berita avara dan Undang-Undang

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Jasa Perparkiran Terhadap Kerugian Konsumen Di Daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang

Pelaksanaan pertanggung jawaban jasa perparkiran di wilayah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang berada di bawah pengawasan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang yang bekerja sama dengan pengelola dan juru parkir di lapangan. Dalam praktiknya, juru parkir bertugas mengatur kendaraan,

menjaga ketertiban parkir, serta memberikan imbauan kepada konsumen untuk menjaga barang berharga yang berada di dalam kendaraan.

Namun, pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya parkir liar, belum meratanya pemasangan rambu dan marka parkir, serta tidak konsistennya pemberian karcis parkir kepada konsumen sebagai bukti penggunaan jasa parkir. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan antara ketentuan peraturan yang berlaku dengan praktik pelaksanaan jasa perparkiran di lapangan.

B. Kendala-Kendala dalam Pelaksanaan pertanggung jawaban jasa perparkiran dalam Pelayanan jasa perparkiran terhadap konsumen di Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang

Berdasarkan realita, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan pertanggung jawaban jasa perparkiran terhadap konsumen. Kendala tersebut antara lain masih rendahnya pemahaman sebagian pengelola parkir terhadap regulasi

² Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian*, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang

perparkiran yang berlaku, sehingga pengelolaan parkir sering dilakukan tanpa memperhatikan ketentuan yang telah ditetapkan. Kondisi ini berdampak pada kualitas pelayanan parkir serta berpotensi merugikan konsumen.

Selain itu, keterbatasan pengawasan dari pihak Dinas Perhubungan serta terbatasnya ruang parkir di beberapa lokasi juga menjadi hambatan dalam penyelenggaraan jasa perparkiran yang tertib dan aman. Faktor-faktor tersebut menyebabkan pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggara jasa perparkiran terhadap kerugian konsumen belum dapat berjalan secara optimal.

C. Upaya yang Dilakukan UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang Mengatasi Kendala Implementasi Pertanggungjawaban Dalam Jasa PerParkiran Terhadap Konsumen Di Daerah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam penyelenggaraan jasa perparkiran, UPT Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Padang melakukan beberapa upaya, antara lain melalui kegiatan sosialisasi mengenai peraturan perparkiran kepada pengelola dan juru parkir agar mereka memahami kewajiban serta tanggung jawabnya dalam memberikan pelayanan kepada konsumen.

Selain itu, Dinas Perhubungan juga melakukan pembinaan dan pelatihan

kepada juru parkir guna meningkatkan kemampuan serta kesadaran hukum dalam menjalankan tugasnya. Upaya lain yang dilakukan adalah meningkatkan pengawasan serta memberikan sanksi administratif kepada pengelola parkir yang melanggar ketentuan yang berlaku. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan penyelenggaraan jasa perparkiran dapat berjalan lebih tertib serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada konsumen

IV. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pertanggungjawaban penyelenggara jasa perparkiran terhadap kerugian konsumen di wilayah Padang Barat dan Padang Utara Kota Padang belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman pengelola dan juru parkir terhadap ketentuan peraturan yang berlaku, keterbatasan pengawasan dari pihak terkait, serta belum terpenuhinya secara maksimal sarana dan prasarana pendukung perparkiran seperti rambu, marka, dan pemberian karcis parkir kepada konsumen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap konsumen pengguna jasa parkir masih perlu ditingkatkan. Oleh

karena itu, diperlukan upaya yang lebih maksimal dari Dinas Perhubungan Kota Padang melalui peningkatan pengawasan, pembinaan, dan sosialisasi peraturan kepada pengelola serta juru parkir, sehingga penyelenggaraan jasa perparkiran dapat berjalan lebih tertib, profesional, dan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi masyarakat sebagai pengguna jasa parkir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Maiyestati. 2022. Metode Penelitian Hukum. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.

Peraturan-Perundang undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Bapak Suamperi, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing yang sudah memberikan waktu dan arahan dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini